



**P U T U S A N**

Nomor 225/Pdt.G/2013/PA.Blk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya antara:

**PENGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan

Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba;

Selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

M e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Supir,

bertempat tinggal di Kabupaten Jeneponto;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil Pengugat;

Setelah memeriksa alat bukti;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 08 April 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam register dengan Nomor 225/Pdt.G/2013/PA.Blk mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 03 Juni 2006, di Dusun Bontomanai, Desa Bontomanai, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 852/14VI/2006 tanggal 09 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 tahun, kemudian di rumah orang Tergugat selama 6 bulan, dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 6 tahun, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Tergugat;
3. Bahwa sejak tahun 2010, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat sering marah apabila dinasehati oleh Penggugat.
  - b. Tergugat sering pulang tengah malam.
  - c. Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga baik lahir maupun bathin.
4. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan percekcoakan Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan April 2010 Tergugat kembali ke rumah orang tanpa alasan yang jelas, dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;
6. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan sehingga solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka Penggugat meminta kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
- Pengiriman salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat;
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 852/14VI/2006, tertanggal 09 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, bermaterai cukup, kemudian diberi kode P;

Bahwa disamping bukti P tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah:

1. SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saksi;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama secara bergantian antara rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 3 tahun lebih lamanya;
  - Bahwa pada awal perkawinan hingga menjelang satu tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis bahkan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang kini diasuh oleh Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis bahkan sudah pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua masing-masing;
  - Bahwa penyebab sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat sering keluar malam tanpa keperluan yang jelas dan apabila dinasehati oleh Penggugat, Tergugat marah;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat namun Penggugat sering memberitahu saksi bahwa ia dipukul Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat pulang larut malam dalam keadaan mabuk;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan April 2010, pada saat itu Tergugat kembali ke rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat pernah menemui Tergugat di tempat kerjanya di Makassar, namun Tergugat mengusir Penggugat, sehingga saat itu juga Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Bulukumba;
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberikan jaminan biaya hidup kepada Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan kembali pada waktu pisahnya yang pertama namun setelah pisahnya yang sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah dirukunkan lagi;
2. SAKSI II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama secara bergantian antara rumah saksi dan rumah orang tua Tergugat namun Penggugat dan Tergugat lebih banyak tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang hingga kini dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun satu tahun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering pulang hingga larut malam dalam keadaan mabuk dan apabila dinasehati Tergugat marah dan bahkan sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum-minuman keras;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat kembali ke rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah menemui Tergugat untuk dapat hidup kembali namun Tergugat menyuruh Penggugat kembali;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan April 2010 dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberikan jaminan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan kembali setelah pisah tempat tinggal namun Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;



Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa oleh karena gugatannya beralasan hukum maka mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, oleh karena itu perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);





Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi gugatan Penggugat tersebut ternyata tuntutan pokok Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tuntutan pokok Penggugat terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P, yang mana bukti P tersebut adalah merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa apakah tuntutan Penggugat tersebut beralasan atau tidak untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimana keterangannya dinilai oleh Majelis telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dijadikan alat bukti yang sah bagi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri telah





pernah tinggal bersama selama kurang lebih tiga tahun, yang awalnya hidup rukun, namun dalam perjalanan mengarungi bahtra rumah tangga keduanya tidak dapat mempertahankan kerukunan tersebut karena telah sering muncul pertengkaran dikarenakan Tergugat sering keluar dan pulang hingga larut malam dalam keadaan mabuk bahkan Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah kurang lebih 3 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa saksi tersebut menyatakan pula bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, bahkan keduanya sekarang tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di muka, majelis hakim menemukan fakta-fakta yang mendukung dalil gugatan Penggugat yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang tidak rukun lagi, penyebabnya karena Tergugat sering keluar malam dan pulang hingga larut malam dalam keadaan mabuk;
- Bahwa sejak bulan April 2010, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tanpa memberikan jaminan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan Penggugat senantiasa menampakkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal mana telah menggambarkan bahwa Penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di muka, maka telah nyata bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan sedemikian rupa



yang sulit diselesaikan oleh keduanya bahkan oleh keluarganya, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah kurang lebih 3 tahun lamanya tanpa ada jaminan nafkah lahir dan batin;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah dan usaha dari berbagai pihak telah gagal merukunkannya, sehingga tidak ada lagi harapan untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang seperti itu merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa upaya dari berbagai pihak untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat begitu pula dari majelis hakim yang senantiasa menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, meskipun telah maksimal, namun tetap tidak berhasil, sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahkan sekarang Tergugat telah meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang sah sudah kurang lebih 3 tahun lamanya tanpa ada komunikasi lagi, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam;-



Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan dalil dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249 yang dijadikan pendapat Majelis Hakim berbunyi:

يجوز لها ان طلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها  
القاضى طلاقه بائنة  
اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : *“Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu bain sughra apabila nampak adanya kemadhorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2006, dan



perubahan kedua dengan Undang- Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhtra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian atas musyawarah Majelis Hakim, dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2013 M bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1434 H oleh kami Drs. H. Hudrin Husain, S.H. sebagai ketua majelis, Irham Riad, S.Hi, M.H. dan Sriwinty Laiya, S.Ag masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk



umum dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Husain, S.H.,  
M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Irham Riad, S.Hi, M.H.

ttd

ttd

Sriwinaty Laiya, S.Ag

Drs. H. Hudrin Husain, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Husain,

S.H., M.H.

**Rincian Biaya:**

• Proses dan ATK Perkara	Rp	50.000,-
• Pencatatan	Rp	30.000,-
• Panggilan	Rp	290.000,-
• Redaksi	Rp	5.000,-
• <u>Materai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	381.000,-

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).